



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX Juli 19XX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP beralamat di XXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sekarang berdomisili di XXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Priyono, S.H., M.Kn. advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UNIMMA), yang beralamat di Jalan Mayjend Bambang Soegeng KM. 5, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, nomor telepon 081227175957, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nismara02@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang nomor 19/KH/II/2024/PA.Mgl tanggal 28 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;
melawan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang XX Februari 19XX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di XXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Januari 20XX telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta nikah No. XXXXXX tertanggal XX Desember 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah milik Orang Tua Tergugat di XXXXXX Kota Magelang sampai dengan sekitar awal Bulan februari 2021 (+ 7 tahun) akan tetapi sejak bulan tersebut antara penggugat dan tergugat hidup berpisah dimana Tergugat tetap tinggal di XXXXXXX Kota Magelang sedangkan Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX Kota Magelang hingga sekarang saat gugatan ini diajukan;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama :
 - ANAK I (Laki Laki) lahir di Magelang pada tanggal XX-09-20XX
 - ANAK II (Perempuan) lahir di Magelang pada tanggal XX-12-20XX saat ini dalam Pengasuhan bersama Penggugat dan tergugat akan tetapi bertempat tinggal bersama dengan Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi mulai sekitar awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan :

- Tergugat kurang mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga
- Tergugat jarang memberi nafkah
- Tergugat kerap kali melakukan kekerasan kepada Penggugat
- Tergugat kecanduan Judi Online dan sudah berkali kali diingatkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak juga bersedia menghentikan kebiasaannya itu
- Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus mencapai puncaknya pada awal Bulan Februari tahun 2021 dimana Tergugat menyerahkan Kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat yang kemudian sejak bulan tersebut Penggugat dan tergugat telah berpisah rumah serta tempat tinggal atau hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 Tahun;

6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang jarang terjadi dan juga tidak ada lagi upaya dari Tergugat maupun dari keluarga Tergugat untuk mendamaikan kembali hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin dapat hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu cukup alasan gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat bersedia untuk menanggung semua biaya yang timbul karena adanya Gugatan ini

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang.

SUBSIDAIR :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun dengan perubahan identitas tempat tanggal lahir Penggugat menjadi Magelang, XX Juli 19XX selain itu juga penambahan identitas tempat tanggal lahir Tergugat yakni Magelang, XX Februari 19XX dan Pendidikan terakhir Tergugat yakni SLTA/ Sederajat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXX tanggal XX Januari 20XX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXX tanggal XX November 20XX atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXX Tanggal XX Desember 20XX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 20XX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di XXXX Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak mempunyai anak yang pertama rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi menafkahi Penggugat, Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa izin Penggugat untuk digunakan buat kepentingan pribadi dan setelah itu Tergugat pergi sehari-hari meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah sekitar tahun 2020/2021 Tergugat pernah datang ke rumah kontrakan saksi di XXXX sendirian berlari menghindari penagih hutang karena Tergugat bermain judi
- Bahwa saksi rasa Penggugat mengetahui jika Tergugat bermain judi dan mempunyai hutang karena berjudi;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi bertemu ke rumah mereka dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kota Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mulai berteman dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu, namun mulai berteman dekat sejak 2 tahun terakhir ini;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti, karena pada awal saksi mengenal Penggugat mereka sudah berpisah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun lebih, Tergugat tidak menafkahi menafkahi Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan saksi pernah melihat sebanyak 3 kali Tergugat saat bekerja sebagai supir angkot disebelahnya duduk wanita yang sama yang bernama XXXXXX tersebut yang tidak lain adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa iya tahu, karena dulu saksi bersama Penggugat pernah melihat Tergugat bersama wanita idaman lain tersebut di dalam mobil angkot;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal XX Januari 20XX, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal XX Januari 20XX;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini ikut dengan Tergugat;
3. Sekurang-kurangnya sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mgl



kewajiban sebagai suami istri;

4. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1445 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Triwahyu Hartanto, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Triwahyu Hartanto, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.MgI